



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan di Daerah, merupakan wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang perlu memiliki karakteristik budaya Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan landasan, arah dan kepastian hukum dalam memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, perlu mengatur penyelenggaraan perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

dan

**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Dinas Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

6. Standar Nasional Perpustakaan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di Kabupaten.
7. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Belitung Timur.
8. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dari berbagai bahasa, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
9. Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
10. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
11. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
12. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial (cacat/kelainan fisik) dan sosial ekonomi.
13. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
14. Perpustakaan khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
15. Perpustakaan Pribadi adalah perpustakaan yang penyelenggaraan dan pengadaan bahan koleksi diperuntukkan secara terbatas pada pemustaka itu sendiri.
16. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
17. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital dan yang dapat diakses secara dalam jaringan.
18. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.

19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
20. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
21. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu lembaga/tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.
22. Teras baca/Sudut Baca adalah suatu lembaga atau tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1.000 (seribu) eksemplar.
23. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
24. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
25. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
26. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di Daerah.
27. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di Daerah yang melakukan kerjasama dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di Daerah.
28. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
29. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

30. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
31. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, obyek rekreasi, terminal dan kantor-kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat.
32. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

## BAB II RUANG LINGKUP, ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Asas

#### Pasal 2

Ruang Lingkup penyelenggaraan perpustakaan meliputi:

- a. asas, maksud dan tujuan;
- b. hak, kewajiban dan wewenang;
- c. standar perpustakaan;
- d. koleksi perpustakaan;
- e. layanan perpustakaan;
- f. pembentukan dan penyelenggaraan perpustakaan;
- g. tenaga perpustakaan;
- h. organisasi profesi;
- i. sarana dan prasarana;
- j. kerjasama dan peran serta masyarakat;
- k. pembudayaan kegemaran membaca;
- l. naskah kuno;
- m. pendanaan; dan
- n. pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

**BAB III**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG**

**Bagian Kesatu**  
**Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Pemustaka**

**Pasal 4**

- (1) Masyarakat berhak untuk:
  - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
  - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
  - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat Penyandang Disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

**Pasal 5**

- Masyarakat berkewajiban untuk:
- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
  - b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan dan lingkungannya;
  - d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya; dan
  - e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan dan/atau menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

**Pasal 6**

- (1) Setiap penerbit di Daerah yang menghasilkan karya cetak dan/atau karya rekam wajib menyerahkan karya cetaknya dan/atau karya rekamnya paling sedikit 2 (dua) eksemplar setiap hasil karyanya kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;

- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
  - c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
  - d. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan; dan
  - e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan dan/atau menjamin ketersediannya prasarana dan sarana perpustakaan;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menjamin kerjasama dengan berbagai jaringan perpustakaan; dan
- h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan.

### BAB IV STANDAR PERPUSTAKAAN

#### Pasal 9

- (1) Standar Perpustakaan terdiri atas:
- a. standar koleksi perpustakaan;
  - b. standar sarana dan prasarana;
  - c. standar pelayanan perpustakaan;
  - d. standar tenaga perpustakaan;
  - e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
  - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada SNP.

## BAB V KOLEKSI PERPUSTAKAAN

### Pasal 10

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar perpustakaan.

### Pasal 11

- (1) Koleksi terbitan dan mengenai Belitung Timur dihimpun, diinventarisir, diolah dan diterbitkan dalam bentuk Bibliografi Daerah Belitung Timur dan literature sekunder, serta di distribusikan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Koleksi yang dimiliki perpustakaan di daerah dihimpun, diinventarisir dan diterbitkan dalam bentuk katalog induk Daerah Belitung Timur, serta didistribusikan oleh Perangkat Daerah.

## BAB VI LAYANAN PERPUSTAKAAN

### Pasal 12

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan.
- (6) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.

## BAB VII PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

### Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

### Pasal 13

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
  - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
  - b. tenaga perpustakaan;
  - c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
  - d. sumber pendanaan.
- (3) Perpustakaan, Taman Bacaan, dan Sudut Baca yang dibentuk oleh masyarakat didaftarkan pada Perangkat Daerah dengan tidak dipungut biaya.
- (4) Ketentuan mengenai pendaftaran perpustakaan, Taman Bacaan, dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/ atau fasilitas umum menyediakan Taman Bacaan atau Sudut Baca.
- (2) Taman Bacaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didata oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pendataan Taman Bacaan dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di daerah berdasarkan kepemilikan adalah sebagai berikut:
  - a. Perpustakaan Daerah meliputi:
    1. perpustakaan Daerah;
    2. perpustakaan Kecamatan; dan
    3. perpustakaan Desa/Kelurahan.
  - b. Perpustakaan Masyarakat; dan
  - c. Perpustakaan pribadi;
- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola berdasarkan standar nasional perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Daerah memberikan layanan keliling yang disebut dengan perpustakaan keliling kepada masyarakat.
- (4) Perpustakaan Elektronik adalah perpustakaan digital berbasis internet dan/atau aplikasi.
- (5) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.

**Bagian Ketiga**  
**Jenis Perpustakaan**

**Pasal 16**

Jenis Perpustakaan terdiri dari:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

**Pasal 17**

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan desa/kelurahan dan insentif pengelola perpustakaan.

**Pasal 18**

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi SNP berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah tidak hanya melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

## Pasal 19

- (1) Perpustakaan Khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungan Perangkat Daerah.
- (3) Perpustakaan Khusus mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perpustakaan Khusus mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan SNP.

## BAB VIII TENAGA PERPUSTAKAAN

### Pasal 20

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan SNP.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan dan pemberhentian tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan dan pemberhentian tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

### Pasal 21

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

### Pasal 22

Tenaga perpustakaan berhak:

- a. mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mendapatkan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. mendapat kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IX  
ORGANISASI PROFESI

Pasal 23

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB X  
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 25

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki prasarana dan sarana perpustakaan dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
  - a. pengelolaan koleksi;
  - b. penyelenggaraan pelayanan;
  - c. pengembangan perpustakaan; dan
  - d. kerja sama perpustakaan.
- (2) Untuk melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi.
- (3) Penyelenggara perpustakaan dapat memberikan layanan perpustakaan digital.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perpustakaan digital diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 27

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan.

### BAB XII PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

#### Pasal 28

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah terjangkau, dan bermutu.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan masyarakat.

#### Pasal 30

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

#### Pasal 31

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Gerakan Daerah Gemar Membaca.
- (2) Gerakan Daerah Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.

- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan daerah gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan daerah bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIII NASKAH KUNO

#### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

##### Pasal 32

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 33

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib mendaftarkan dan melaporkan ke Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Penghargaan Naskah Kuno

##### Pasal 34

- (1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno berhak mendapat penghargaan.
- (2) Masyarakat yang menyerahkan naskah kuno kepada Perangkat Daerah berhak mendapatkan penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk:
  - a. uang pembinaan;
  - b. piagam; dan/atau
  - c. bantuan buku atau sarana/ prasarana pendukung lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIV  
PENDANAAN**

**Pasal 35**

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perpustakaan di Daerah menjadi tanggungjawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
  - d. kerjasama yang saling menguntungkan;
  - e. hasil usaha jasa perpustakaan; dan
  - f. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

**BAB XV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 36**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan dan Taman Bacaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.

**Pasal 37**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip profesional transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 1 Desember 2020  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd


IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.14/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH

NIP 19750331 200604 1 005



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa salah satu tujuan Negara yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu adanya upaya memajukan kebudayaan nasional melalui perpustakaan. Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh-kembangnya perpustakaan.

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, cerdas, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, inovatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional untuk membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya sekaligus untuk menumbuhkan budaya kegemaran membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan khususnya Kabupaten Belitung Timur sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pembelajaran sepanjang hayat" adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang professional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan memberikan kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan bagi masyarakat dilihat dari sarana dan prasarana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah meskipun penyelenggaraan perpustakaan harus mengikuti kemajuan teknologi namun harus tetap memperhatikan budaya dan tradisi lokal, serta dalam pengelolaan koleksi harus menjaga dan melestarikan koleksi-koleksi yang berlatar budaya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “standar koleksi perpustakaan” adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal:

1. jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
2. jumlah koleksi, yang dimaksud adalah setiap perpustakaan memiliki koleksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan

pemustaka, rasio kecukupan antara koleksi dan pengguna 1 dibanding 12 judul.

3. pengolahan koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan pengolahan yang berpedoman pada aturan yang berlaku meliputi pengecapan, inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi dan perlengkapan.

4. perawatan dan pelestarian koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan penjilidan, fumigasi dan alih media.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar sarana dan prasarana” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal gedung, perabot dan peralatan perpustakaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar layanan perpustakaan” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan perpustakaan yang berorientasi kepentingan pemustaka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “standar tenaga perpustakaan” adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal kualifikasi akademik/kompetensi dan sertifikasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “standar penyelenggaraan” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “standar pengelolaan” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan perpustakaan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Layanan perpustakaan harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip pelayanan:

- a. kesederhanaan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan dalam proses pelayanan;
- b. kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan;
- c. kepastian waktu pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan yaitu peraturan layanan dan jam layanan;
- d. akurasi produk layanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah;
- e. peminjaman dan pengembalian koleksi sesuai dengan dipinjam dan dikembalikan;
- f. penataan koleksi sesuai dengan klarifikasi urut dan runtut, meliputi:
  1. pengaturan penempatan koleksi oleh petugas.
  2. jenis koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka; dan

3. perbaikan koleksi yang rusak, Stock opname, penyiangan.
- g. terjaminnya keamanan baik pengunjung maupun sarana prasarana perpustakaan;
- h. tanggungjawab terhadap setiap pekerjaan;
- i. kelengkapan sarana dan prasarana;
- j. kemudahan akses, meliputi:
  1. lokasi perpustakaan berada dilingkungan pendidikan, ditengah kota;
  2. menggunakan otomasi layanan peminjaman dan pengembalian, penelusuran bahan pustaka dan pembuatan kartu anggota; dan
  3. tersedianya telepon untuk layanan.
- k. disiplin, kesopanan dan keramahan petugas terhadap pemustaka; dan
- l. kenyamanan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga Non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kerjasama dengan pihak lain adalah hal penyediaan sarana dan prasarana fasilitas perpustakaan lainnya, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta (perusahaan/perorangan).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi/masukan, pendapat dan usulan melalui kotak saran/pengaduan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 91**